



Judul : Bentuk segera lembaga pengawas
Tanggal : Minggu, 09 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Bentuk Segera Lembaga Pengawas

DENGAN terus berulangnya kasus kejahatan siber, terutama pembobolan dan pembocoran data pribadi akhir-akhir ini, semestinya pemerintah bertindak lebih tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mampu menjaga data pribadi masyarakat dengan baik. Pemerintah diminta lebih serius menerapkan hukum dan regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Centre (Cissrec), Pratama Persada, mendorong pemerintah memaksimalkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan tahun lalu. Ia meyakini beleid itu sebetulnya cukup ampuh untuk menangkai kejahatan siber, tapi saat ini masih terkendala sehingga belum efektif dijalankan.

Pratama menyebut salah satu yang

menyebabkan penegakan UU PDP belum efektif ialah lembaga pengawas PDP yang berwenang memberikan hukuman pelanggaran data pribadi belum dibentuk. Ia berharap pemerintah dapat segera membentuk komisi PDP agar penerapan UU PDP dapat efektif. "Jadi, yang perlu secepatnya dilakukan ialah Presiden segera membentuk komisi PDP sesuai dengan amanat Pasal 58 sampai Pasal 60 UU PDP yang menjelaskan lembaga pengawas PDP ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden," tutur Pratama.

Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang terkait dengan perlindungan data pribadi rampung di triwulan IV 2023. Itu juga beriringan dengan pembentukan lembaga pengawas PDP.

"Kami sedang menyiapkan PP

untuk PDP dan juga perpres untuk pembentukan lembaga pengawasan PDP sesuai amanat UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Target kami selesai triwulan IV tahun ini," ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan saat dihubungi, kemarin.

Terkait dengan dorongan sejumlah pihak agar pemerintah menerbitkan peraturan darurat sebelum UU PDP berlaku efektif, Samuel enggan menanggapi. Menurut dia, saat ini upaya yang ditempuh pemerintah ialah mempercepat penyelesaian PP dan perpres mengenai PDP.

Ia menambahkan, aturan mengenai perlindungan data pribadi sedianya telah tertuang dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, ada Permenkominfo 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (Rif/Mir/X-3)